



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAYUGERITAN
NOMOR : 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KAYUGERITAN KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA KAYUGERITAN KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Kayugeritan tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Kayugeritan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
6. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA KAYUGERITAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA KAYUGERITAN KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN**

- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Kayugeritan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Kayugeritan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Kayugeritan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayugeritan
Pada tanggal : 28 Mei 2025



Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Karanganyar;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Kayugeritan
Nomor : 10 Tahun 2025
Tanggal : 28 Mei 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM)
DESA KAYUGERITAN KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	H. Abdul Manan	Tokoh Agama	Dk. Kayunan Timur	Ketua
2.	H. Ro'at	Tokoh Agama	Dk. Kayunan Barat	Wakil Ketua
3.	Dalal Muslimin	Tokoh Agama	Dk. Rejosari	Sekretaris
4.	Masriyah	Tokoh Perempuan	Dk. Pungangan	Bendahara
5.	Aidi Yusup	Tokoh Masyarakat	Dk. Kayunan Timur	Anggota
6.	Mohadi	Tokoh Agama	Dk. Mangli	Anggota
7.	Hadi Mulyani	Tokoh Masyarakat	Dk. Mangli	Anggota
8.	Tamrin	Tokoh Masyarakat	Dk. Pungangan	Anggota
9.	H. Ali Ridwan	Tokoh Agama	Dk. Pungangan	Anggota
10.	Kusnadi	Tokoh Masyarakat	Dk. Kayunan Barat	Anggota
11.	H. Setiyanto	Tokoh Masyarakat	Dk. Rejosari	Anggota
12.	Maftukhin	Tokoh Agama	Dk. Geritan	Anggota
13.	Siswoyo	Tokoh Masyarakat	Dk. Geritan	Anggota
14.	Sri Rejeki	Tokoh Perempuan	Dk. Rejosari	Anggota
15.	Fika Anggraini	Tokoh Perempuan	Dk. Rejosari	Anggota

